

**PEMBUNGKAMAN PERS MASA ORDE BARU
(Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru)**

*The Stifling of Press in the New Orde
(Philosophical Reflection about Indonesian Press Freedom in the New Orde)*

**Siti Murtiningsih
Joko Siswanto**

Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The research wants to describe the condition of press stifling in the New Orde. Then, it tries to make a philosophical reflection about the condition of arrangement and practical standard of journalism in Indonesia post New Orde.

The research uses the "philosophical-hermeneutic" method. At the second stage, data are analysed by philosophical reflection about the stifling of press in the New Orde. The data are collected by a library inquiry.

The results of this research are: at the end of New Orde regime, the stifling of press and the controlling of press are still done. Therefore, there is no space for press freedom at the time. The press freedom is the symbol of democracation. The problem of democracation is really the only press freedom. It will be an agenda of problem when we require the democratization in large scale. However, whithout some press freedom there is no opportunity to get some democracation. It is the significant meaning of press freedom for attempting a democratization.

I. PENGANTAR

Pembatalan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUP) terhadap tiga media masa nasional yaitu Majalah Berita Mingguan *Tempo*, *Editor* dan *Detik* oleh Pemerintahan Orde Baru pada 21 Juni 1994 lalu telah menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat. Praktek *pembreidelan* terhadap pers itu cukup kontradiktif dengan kampanye keterbukaan politik dan demokratisasi yang digembor-gemborkan oleh Pemerintah Orde Baru.

Banyak protes yang muncul dari berbagai kalangan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak populer itu. Serangkaian demonstrasi pun meletup, yang dipelopori oleh elemen masyarakat yang beragam, dari wartawan, aktivis-aktivis sosial, mahasiswa, dan cendekiawan. Semuanya bermuara pada gugatan yang

sama, yaitu menuntut kebebasan pers di Indonesia dan mengecam tindakan pemerintah yang tidak demokratis. Mereka menganggap apapun alasannya, *pembreidelan* terhadap pers tidak dapat diterima (Hotman, 1993).

Jaminan terhadap kebebasan pers telah menjadi syarat mutlak bagi upaya demokratisasi. Pers dianggap sebagai pilar demokrasi keempat setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Susanto, 1976). Pers telah memposisikan dirinya menjadi lembaga kontrol sosial dalam praktek kehidupan bernegara (Siebert, 1956;8). Melalui lembaga pers, masyarakat dapat melakukan kritik dan koreksi terhadap realitas sosial politik yang sedang berlangsung. Kebebasan pers sekaligus juga manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berpikir yang

merupakan hak dasar manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

Pembreidelan terhadap kehidupan pers adalah suatu bentuk kekerasan terhadap hak dasar manusia. Protes yang muncul atas tindakan *pembreidelan* (oleh pemerintah Orde Baru diatasi dengan cara yang sangat represif dan tidak demokratis yaitu penangkapan, pemukulan dan pengadilan terhadap para pelaku) pada umumnya berangkat dari keyakinan seperti itu. Represi terhadap kebebasan pers yang bermakna pada kebebasan berpendapat, tentu saja memancing konflik sosial-politik, antara kepentingan pemerintah dan hak masyarakat, yang semua itu mengarah kepada situasi disharmonis (Goodwin, 1987).

Di bawah kondisi politik yang otoriter, tarik menarik antara kepentingan pemerintah dan masyarakat secara umum, selalu saja dimenangkan oleh pemerintah. Akibatnya pers tidak lagi bebas dalam menyuarakan kepentingan publik, tapi ia harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Apabila pers keluar dari jalur yang secara hegemonik ditancapkan oleh pemerintah, maka berakibat hilangnya hak hidup pers yang bersangkutan. Pemerintah melalui lembaga-lembaga di bawahnya akan menghabisi eksistensi pers tersebut. Persoalan inilah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini.

Masalah yang hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana Orde Baru memperlakukan pers sebagai lembaga kontrol sosial? *Kedua*, apakah filosofi yang mendasari konsep kebebasan pers yang sesuai dengan aspirasi atau ideologi pemerintah Orde Baru sebagai pemegang otoritas kekuasaan? *Ketiga*, bagaimana pemecahan yang pantas direkomendasikan agar pers tetap pada misi dan visinya sebagai salah satu pilar demokratisasi masyarakat?

II. CARA PENELITIAN

A. Bahan atau Materi Penelitian

Materi penelitian ini adalah data

kepuustakaan yang meliputi buku-buku dan berbagai artikel tentang kehidupan pers pada masa Orde Baru. Konsep Orde Baru tentang kebebasan pers dan keputusan tindakan atau kebijakannya terhadap pers, serta kasus-kasus praktek pembungkaman pers, yang terdapat dalam buku-buku, berbagai artikel majalah, jurnal, surat kabar, serta kasus-kasus aktual dan faktual di lapangan yang dapat ditemukan.

B. Prosedur Penelitian

Keseluruhan prosedur penelitian ini menempuh enam tahap yang secara garis besar sebagai berikut:

- a. Membuat desain penelitian
- b. Pengumpulan data
- c. Kategorisasi data
- d. Analisis data
- e. Seminar penelitian
- f. Penyusunan laporan

C. Analisis Hasil

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis melalui metode "*hermeneutika filosofis*" (Bakker, 1990). Langkah-langkah metodis yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Langkah pertama: deskripsi status masalah, yaitu mensistematisasikan data yang didapat dari bahan-bahan kepuustakaan maupun yang dapat diperoleh melalui observasi partisipasi. Pengolahan data yang terkumpul ini masih bersifat deskriptif dan belum filosofis. Data-data yang relevan dicari untuk disusun secara sintesis induktif.

Langkah kedua: mencari filsafat tersembunyi, yaitu diselidiki konsep filosofis yang tersembunyi di dalam kasus, perilaku, atau pandangan maupun sikap Orde Baru terhadap pers yang dapat ditemukan. Pada langkah ini belum dilakukan penilaian. Filsafat yang muncul dikomparasikan dengan pandangan filsafat yang lain.

Langkah ketiga: evaluasi kritis atas filsafat tersembunyi dengan melakukan refleksi kritis terhadap konsepsi filosofis yang

tersembunyi melatarbelakangi data.

Langkah keempat: menyusun konsepsi filosofis tandingan, dengan menyajikan konsepsi filosofis peneliti yang diasumsikan memberi jawaban atas persoalan yang muncul dengan memberikan perspektif yang lebih tepat dan menyeluruh.

Langkah kelima: memberikan saran alternatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Temuan Empiris

1. Sejumlah fakta tentang kontrol dan pembungkaman pers oleh Orde Baru

Kontrol dan pembungkaman terhadap pers kiranya sudah cukup lama dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru. Para elit Orde Baru sadar betul akan pentingnya peranan pers sebagai alat propaganda. Dengan segenap keinginan mereka berupaya mengendalikan secara total, dengan harapan agar pers dapat menjadi corong Orde Baru. Tentang kepastian pengendalian dan pembungkaman terhadap pers pada masa Orde Baru, kita harus mengusut sejumlah fakta-fakta berikut ini.

Pertama, siapapun yang hidup dalam lingkungan politik Orde Baru, tidak akan pernah terhindar dari politik perizinan, termasuk pers. Pengaturan politik terhadap pers telah dimulai sejak Orde Baru menang. Pers yang dipandang tidak sejalan dengannya dilarang terbit. Setelah setahun berkuasa, Orde Baru menerapkan UU No.11/1966. Setahun kemudian menyusul lahir UU No.4/1967 dan STT (Surat Tandan Terdaftar) maupun SIT (Surat Ijin Terbit). Pers semakin diatur dengan lahirnya UU No.21/1982 yang dikenal juga sebagai UU Pokok Pers. Bersama itu Orde Baru juga mengganti SIT (Surat Ijin Terbit) dengan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).

Kedua, penerapan politik pembreidelan, pers dan pencabutan SIUPP. Kebebasan pers harus dibungkam oleh Orde

Baru, karena kalau tidak, pers dapat membongkar kesalahan-kesalahan atau kebusukan politiknya. Atas dasar ini pula aparat Orde Baru akan tegas menindak pihak pers yang berupaya memperjuangkan kebebasannya. Ancaman terhadap pers pun dilakukan Orde Baru.

Jika pers berminat dengan upaya membuka ruang kebebasannya dalam memberitakan kejadian-kejadian politik, seperti aksi protes, pemogokan buruh, korupsi besar-besaran, penangkapan-penangkapan dan penembakan serta pembunuhan politik, maka nyawa pers (eksistensi dan SIUPP) tersebut akan dibabat. Dalam peristiwa 15 Januari 1974 sebanyak 12 surat kabar telah dibreidel oleh Orde Baru. Gerakan protes mahasiswa 15 Januari 1974 dituduh membuat keonaran di Jakarta, sehingga pemimpinnya dituduh dan divonis dengan UU Anti Subversi. Media massa yang memberitakan peristiwa itu ikut dihukum dan dibreidel (Effendi, 1983).

Setelah mengganti Surat Ijin Terbit (SIT) -nya menjadi SIUPP, dua surat kabar yang terbit di Jakarta, yaitu "Prioritas" dan "Sinar Harapan" dicabut SIUPP -nya. Kata kunci "pembreidelan" telah berganti dengan istilah "pencabutan SIUPP". Dengan begitu, "pembreidelan" telah hilang sebagai kosa kata yang substansial dalam urusan politik pers. Kemudian Orde Baru memperkenalkan kata kunci lain, yakni "pembatalan SIUPP" dan tidak ada lagi "pencabutan". Proses ini secara legal dibentuk dalam Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No.01/1984.

Ketiga, pers dibungkam dengan cara menerapkan politik peringatan dan sensor. Orde Baru selalu berupaya mengendalikan isu-isu politik penting maupun berita-berita sekitar tindakannya yang represif terhadap warga masyarakat. Surat peringatan dapat segera dilayangkan ke penerbit pers yang bersangkutan jika diselidiki memuat foto, berita dan pernyataan "keras" dari kelompok-kelompok yang memprejuangkan kebebasan.

Cara berikutnya adalah penerapan sen-

sor kalau muncul peristiwa politik yang dinilai peka oleh aparat Orde Baru. Mereka bisa saja mendatangi langsung ke penerbit tersebut, tapi bisa juga memanggil pimpinan redaksi, bahkan menerapkan "budaya telpon". Semua ini dimaksudkan agar pers dapat dikendalikan sepenuhnya.

Keempat, pers dikendalikan secara organisasional. Organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pers, yang terdiri dari wakil pemerintah, wakil organisasi pers, dan mereka yang "ahli" di bidang pers. Dewan pers ini ---berdasarkan UU Pokok Pers--- dapat mempunyai kekuasaan untuk menentukan "pers yang tidak bertanggungjawab". Apalagi Menteri Penerangan menjadi Ketua Dewan Pers itu sendiri.

Pengendalian terus dilanjutkan dengan pembentukan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar). Para anggota SPS juga duduk dalam Dewan Pers, maka SPS sudah tentu tidak luput dari proses pengendalian. Lebih lanjut, disusun organisasi para wartawan yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). PWI ini juga dikendalikan dengan budaya berbau feodalistik, lewat hadirnya Dewan Kehormatan PWI.

Kelima, pengendalian pers dilaksanakan dengan pembentukan ideologi tunggal bagi kepentingan Orde Baru. Pengendalian gagasan terhadap pers ini sering dikibarkan untuk menjadikan per Indonesia sebagai "pers pembangunan" atau "pers Pancasila". Wujud konkritnya sesuai UU Pokok Pers adalah "pers yang bebas dan bertanggungjawab". Ideologi tunggal ini ingin mengesankan bahwa Indonesia di bawah Orde Baru ada "kebebasan pers" dengan ungkapan "pers yang bebas". Namun sejauh mana muatan "bebas" dan "tanggungjawab" pers itu sendiri masih sangat kabur. Kasus pembredelan Tempo, Editor dan Detik agaknya menarik untuk dicermati guna membongkar filsafat tersembunyi apa yang bergerak dibalik tindakan pembredelan pers tersebut.

2. Motivasi Dasar Pembredelan Pers oleh

Orde Baru (Studi kasus Tempo, Editor dan Detik)

Keterbukaan politik dan isu demokratisasi yang bergaung dipertengahan akhir masa pemerintahan Orde Baru rupanya cukup mendapat tanggapan yang baik oleh pers. Hampir seluruh media massa terlihat bergairah dalam meliput atau menyuarakan fakta dalam masyarakat. Isu-isu politik kembali mehangat dan menjadi pembicaraan orang banyak, suatu situasi yang langka dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Beberapa pemberitaan bahkan secara kritis mencoba membongkar kasus korupsi dan manipulasi (Kasus Bapindo), soal suksesi kepemimpinan nasional (yang dulunya tabu untuk dibicarakan), peran militer dalam politik, skandal dan kebusukan moral birokrat, dan lain-lain.

Namun kondisi "kebebasan" pers yang terkait dengan keterbukaan politik itu tidak berlangsung lama. Presiden Soeharto selaku kepala negara kemudian memberikan "peringatan" dan bahkan "ancaman" keras terhadap media massa. Ini dilakukannya sebagai jawaban terhadap pemberitaan pers yang sangat kritis terhadap pembelian sejumlah kapal perang eks Jerman Timur. Pers mensinyalir bahwa ada yang tidak beres dalam pembelian kapal perang tersebut, yaitu soal prosedural yang sangat tertutup dan dilakukan oleh mereka yang tidak berhak.

Menurut Presiden, pemberitaan itu adalah usaha pers untuk memperkeruh situasi. Pers dianggap tidak mengerti sepenuhnya mengenai persoalan pembelian kapal perang, dan lantas menulis berita secara subjektif dengan memanfaatkan hal-hal yang kurang jelas. Untuk itu, presiden dengan keras memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap media massa bersangkutan (Kompas, 10 Juni 1994). Kemudian, tepat sepuluh hari kemudian, tiga media massa nasional pun dicabut hak hidupnya. Tapi, adalah menarik untuk menelisik lebih jauh motivasi dasar dari praktek pembredelan pers oleh pemerintah Orde Baru ini. Untuk dapat

menyoroti motivasi dasarnya, akan coba dilihat alasan-alasan yang diajukan oleh aparat pemerintah pelaku pembreidelan itu. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh aparat-aparatnya, semisal Presiden, Menteri Penerangan dan lain-lain.

a. Stabilitas Nasional

Menurut Presiden apa yang dilakukan oleh pers telah memperkeruh situasi politik nasional. Pers telah melakukan upaya adu domba yang dapat menimbulkan saling curiga-mencurigai. "Mau tak mau kalau terus menerus, ini merupakan gangguan pada stabilitas politik dan nasional", kata Presiden (Kompas, 10 Juni 1994). Stabilitas nasional merupakan bagian dari Trilogi Pembangunan. "Jadi tidak mungkin kita biarkan... harus kita betulkan mereka. Kalau mereka tidak bisa diperingatkan, harus kita ambil tindakan, karena akan mengancam, mengganggu pembangunan yang menjadi tumpuan kita, yaitu stabilitas nasional, baik politik hankam, politik ekonomi sosial, yang memungkinkan kita membangun", sambung Presiden".

b. Kebebasan yang Bertanggung jawab

Dalam pandangan Pemerintah Orde Baru, pers tidak boleh hanya menuntut haknya seperti kebebasan berpendapat semata. Tapi, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam pengakuan Menteri Penerangan, kebebasan berpendapat memang dijunjung tinggi. Namun dilaksanakan sesuai peraturan dan bertanggungjawab terhadap kepentingan bersama, kepentingan nasional. Menurut Presiden, iklim keterbukaan yang diinginkan adalah keterbukaan yang menunjang pembangunan dan bukan yang menimbulkan kerawanan.

c. Kekuasaan

Kebebasan pers yang tidak terkontrol tentu saja berbahaya bagi kekuasaan. Maka, pembreidelan pers adalah sebagai tindakan untuk mendisiplinkan perilaku pers. Ia semacam pelajaran kepada pers bahwa

apabila pers telah keluar dari garis yang disepakati oleh penguasa, maka akan ditindak tegas karena dapat mengancam keutuhan kekuasaan.

d. Legitimasi

Kebebasan pers, dalamewartakan relaitas sosial yang terjadi secara kritis, dapat mengancam legitimasi kekuasaan penguasa, terutama berkait dengan kewibawaan politik. Praktek-praktek penguasa yang bobrok tentu akan bertabrakan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Apabila pers memihak kepentingan publik yang lebih luas, dan "pemihakan" itu merugikan kebijaksanaan penguasa yang ada, maka pers telah mencoreng kewibawaan penguasa. Padahal demi kekuasaan, kewibawaan harus ditegakkan agar legitimasi kekuasaan politik tetap terjaga dan absah.

B. Refleksi Filosofis Terhadap Pengendalian Pers Oleh Orde Baru

Orde Baru muncul dan berkembang dengan landasan koreksi terhadap pembangunan suatu kurun politik Indonesia yaitu masa Orde Lama. Kedua orde politik ini mempunyai titik tekan yang berbeda. Orde Lama adalah masa hiruk pikuk politik yang dinamis, namun perkembangan ekonominya secara umum (karena faktor eksternal dan internal) tidaklah begitu menguntungkan. Krisis ekonomi dan juga politik, akhirnya menamatkan riwayat orde lama.

Orde Baru muncul dengan gagasan yang lain. Ia berangkat dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi haruslah dicapai untuk dapat menjadi bangsa yang adil dan makmur. Gagasan besarnya adalah "pembangunan", sehingga Orde Baru dikenal juga dengan "orde pembangunan". Konsep pembangunan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang mantap. Artinya, dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah prioritas utama. Kalau pada masa Orde Lama, dikenal istilah "Politik sebagai Panglima", maka Orde Baru menyodorkan konsep "Ekonomi sebagai Panglima".

Singkatnya, pemerintahan Orde Baru berbicara tentang pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru bicara tentang bagaimana meningkatkan produksi. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru tidak senang bila rakyat berbicara tentang hal-hal di luar pembangunan ekonomi. Tugas rakyat adalah bekerja untuk pembangunan (ekonomi), untuk mensukseskan pembangunan. Maka dapat dikatakan Orde Baru setuju dengan deideologisasi dan depolitisasi rakyat. Ini dilakukan karena keyakinan teoritik bahwa pertumbuhan ekonomi yang mantap hanya dapat dicapai melalui stabilitas politik.

Untuk mencapai stabilitas politik, maka setiap potensi konflik politik harus diredam. Konflik ideologi ditenggelamkan dengan politik asas tunggal, yaitu Pancasila. Setiap kekuatan politik, lantas dikendalikan secara korporatis oleh pemerintah. Pemerintah kemudian memainkan Pancasila sebagai basis legitimasi, dan bahkan merumuskan Pancasila sebagai ideologi pembangunan.. Pancasila dipakai sebagai pengesahan setiap praktek politik Orde Baru. Akibatnya, setiap kekuatan sosial politik harus dikendalikan oleh pemerintah. Semuanya harus memainkan nada yang sama, yaitu lagu pembangunan, tidak boleh ada nyanyian lain.

Di sisi lain, pers juga terkena dominasi kekuasaan Orde Baru. Pers, sebagai lembaga sosial, akhirnya mengalami tarik menarik kepentingan dengan pemerintah. Bagi Orde Baru, pers mempunyai posisi strategis, karena kemampuan media massa untuk membentuk opini dan berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran sosial. Untuk itu, pers juga harus dikendalikan untuk kepentingan pembangunan. Pers harus memberitakan hal-hal yang menunjang program pemerintah dalam pembangunan. Dan sedapat mungkin pers harus dijauhkan dari pemberitaan-pemberitaan yang dapat merusak tatanan sosial politik yang sudah ada untuk mendukung pembangunan.

Penguasa Orde Baru juga berniat untuk memajukan kehidupan pers yang sehat.

Untuk mendukung pembangunan dan stabilitas politik, maka konsep pers yang sehat harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Maka konsep pers Orde Baru bukanlah konsep pers liberal yang bebas dalam praktek jurnalistiknya demi kepentingan jurnalisisme saja. Juga, Orde Baru mengakui bahwa konsep pers otoriter tidak cocok dipakai karena tidak menghargai kebebasan berpendapat. Konsep pers Orde Baru adalah Pers Pembangunan atau Pers Pancasila yang tugasnya membangun interaksi positif antara masyarakat dan pemerintah.

Walaupun tidak mengakui bahwa pers Orde Baru bukan pers yang otoriter, namun politik pengendalian lewat pembatasan-pembatasan kegiatan pers pada masa orde baru ini jelas menunjukkan tendensi ke arah otoriter. Orde Baru selalu mencitrakan dirinya sebagai negara hukum. Karenanya, kebebasan berpendapat yang menjadi tuntutan pers selalu dilarikan kepada hukum yang berlaku. Namun dari sekian fakta yang ada, hukum ternyata sama sekali lemah dan berada di bawah kontrol penyelenggara pemerintah.

Dari deskripsi di atas terlihat, orientasi stabilitas politik menjadi gagasan dominan dalam praktek pembungkaman pers. Ini terjadi karena pers juga memiliki potensi politik tersendiri, yaitu kemampuannya dalam membangun opini dan membentuk kesadaran sosial. Apabila pers bergerak keluar dari jalur yang digariskan, maka ia harus "diterbitkan". Pers boleh saja bebas, tapi ia harus bertanggung jawab. Namun, kebebasan pers yang seharusnya pada kebebasan mengeksplorasi dan mengungkapkan kebenaran fakta menjadi kabur manakala ia harus bertanggung jawab kepada penguasa. Seharusnya, ia bertanggungjawab terhadap akurasi data dan logika berita yang ia bangun.

Orde Baru sendiri memandang demokratisasi sebagai hal yang positif, asal ia diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Syarat demokrasi, dimana salah satunya kebebasan berpendapat diakui,

seolaholah memang dipenuhi oleh Orde Baru. Namun dengan pembatasan kebebasan pers, yang bermakna pada pembatasan kebebasan berpendapat serta hak masyarakat untuk memproduksi dan memperoleh informasi, niscaya menjadi hilang. Padahal efektivitas demokrasi juga diukur sejauh mana pers mampu menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan. Begitu sarana yang menjamin kebebasan berpendapat ditiadakan, maka omongan tentang demokrasi menjadi pembicaraan tak bermakna dan cenderung menjadi alat kepentingan politik temporer.

Pada kondisi seperti itu, dalam perspektif nilai filosofis, orde baru kelihatannya cenderung berada dalam perspektif taraf sosial-ekonomi. Artinya Orde Baru memandang manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat sebagai entitas homo economicus. Ia adalah "alat produksi" yang harus terus menerus bekerja demi tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang mantap.

Namun, pada saat yang bersamaan, nilai human dikesampingkan. Yaitu, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat (zoon politicon) juga membutuhkan aktualisasi diri, kebebasan dan otonominya sebagai manusia rasional. Artinya, dalam bermasyarakat ia berhak bebas berpendapat. Dalam kehidupan politik yang berarti pemerintahan, ia berhak mengontrol mereka yang diberikan wewenang untuk memerintah dirinya. Disinilah posisi penting pers sebagai media massa yang mengaktualkan hak-hak itu. Tanpa ada jaminan terhadap kebebasan pers, maka makna demokrasipun harus dikaji kembali.

C. Evaluasi Kritis Terhadap Pengendalian Pers Oleh Orde Baru

Gagasan tentang Orde Baru sebagai orde pembangunan yang bermakna pada pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada stabilitas politik kiranya masih jauh dari realitas. Artinya, dalam praktek sosial politik

yang terjadi, justru pertumbuhan ekonomi berjalan dengan tersendat-sendat.

Hal ini terlihat dari "pembangunan ekonomi" yang dicanangkan secara gencar, ternyata hanya menguntungkan segelintir orang saja. Akibatnya, timbul ketimpangan sosial ekonomi. Di satu pihak melimpahnya "orang-orang miskin" dan di lain pihak mekarnya "orang-orang kaya". Ini terjadi karena prioritas ekonomi bagi segelintir orang lebih diutamakan. Belum lagi korupsi, yang mengakibatkan dana pembangunan tidak terkontrol membutuhkan penataan yang sifatnya lebih politis ketimbang muatan ekonominya sendiri.

Persoalan bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih dulu diutamakan daripada aspek lainnya, terbukti tidak memecahkan masalah. Pembangunan ekonomi tetap dibutuhkan, namun bukan berarti menyisihkan partisipasi masyarakat bawah dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Di negara-negara yang kaya dan maju secara ekonomi, barangkali tidak terlalu mempersoalkan kehidupan politik yang demokratis. Tapi, bagi negara berkembang, yang warganya banyak masuk kategori miskin serta korupsi merajalela, penataan politik jelaslah lebih bermakna daripada promosi gencar "pembangunan ekonomi". Karena, hanya dengan pembenahan politik, dalam arti kesempatan yang luas hingga kepada masyarakat bawah untuk berpartisipasi dalam kancah politik, "orang-orang miskin" dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Kebebasan pers adalah juga bagian dari partisipasi politik ini. Dengan pers yang bebas, maka kontrol sosial dapat berjalan. Orang jadi tahu perkembangan realitas yang sebenarnya. Dan lewat kemampuan epistemologinya, mereka dapat membuat gambaran-gambaran ideal dalam merancang langkah yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidupnya.

Klaim Orde Baru akan kepentingan dan stabilitas nasional adalah suatu manuver

politik yang ideologis sifatnya. Ia sering dipakai untuk membersihkan atau mencuci setiap kesalahan politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Dasar klaim ideologis seperti itu terletak pada sikap elit bahwa mereka secara moral lebih unggul daripada masyarakat lain. Mereka menganggap diri tahu akan tujuan kehidupan masyarakat yang sebenarnya dan seolah mempunyai pandangan yang benar. Masyarakat lain dibiarkan dan dianggap bodoh karena tidak memiliki kesadaran yang benar dan karena itu tidak berhak diajak untuk menentukan arah perkembangan masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Orde Baru memandang bahwa dengan stabilitas politik maka percepatan pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Untuk itu, setiap aspek kehidupan sosial politik harus dikendalikan oleh pemerintah. Pembangunan terhadap kebijakan ini akan "dihukum" dengan cara yang represif. Pemerintah memiliki legitimasi untuk menghukum atas nama kepentingan nasional dan stabilitas nasional. Stabilitas nasional inilah yang menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Jadi, orientasi konsepnya adalah pertumbuhan ekonomi.

Orientasi pertumbuhan ekonomi itu mengakibatkan pemerintah memperlakukan manusia sebagai "homo economicus", sebagai makhluk sosial yang berdimensi "alat produksi" dimana manusia hanya disuruh melulu kerja demi meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dengan politik pengendalian terhadap seluruh kehidupan politik, maka kekuasaan pemerintah menjadi terlalu besar. Dan kekuasaan besar cenderung untuk korup, karena mekanisme kontrol menjadi lemah. Apalagi tindakan pengendalian politik terhadap masyarakat itu diikuti dengan praktek represif untuk menghukum mereka yang berpikir berbeda dengan penguasa.

Akibatnya, kebebasan pers pun dire-

duksi dengan praktek pengendalian dan pembungkaman. Kebebasan berpendapat yang diaktualisasikan oleh media massa menjadi hilang. Praktek pengendalian dan pembungkaman terhadap pers ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan etis. Ia bukan hanya mengebiri hak rakyat atas informasi yang jujur dan objektif atas realitas sosial politik yang terjadi, namun lebih jauh adalah upaya yang melanggar hak-hak dasar manusia: kebebasan berpendapat.

B. Saran

Apapun alasannya, pembungkaman pers dan tindakan pembreidelan haruslah dihentikan. Selain ia tidak sejalan dengan demokrasi, tindakan itu juga merugikan kepentingan nasional yang lain yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa demi peningkatan sumber daya manusia.

Jika pers dianggap merugikan kepentingan tertentu, maka tindakan yang diambil haruslah melalui jalur hukum. Jadi, tidak bersifat politis dengan begitu saja memberangus media massa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A.N., 1996, "Jalan Menuju Pluralisme", dalam *Kompas*, Jakarta, 8 Februari
- Anwar, R., 1995, "Merenungkan Pers Indonesia Kini", dalam *Kompas*, Jakarta, 9 Februari
- Effendi S., 1983, *Pers Mahasiswa Indonesia Patah Tumbuh Hilang Berganti*, PT. Karya Unipress, Jakarta
- Entman, R.M., 1989, *Democracy Without Citizens, Media and The Decay of Americas Politics*, Oxford University Press, Iowa
- Goodwin, H.E., 1987, *Groping for Ethics in Journalism*, Iowa State University Press, Iowa
- Haryanto, I., "Studi Pers Indonesia Kontemporer, dalam *Kompas*, Jakarta, 6 Februari

- , "Permodalan dan Independensi Redaksional Pers", dalam *Kompas*, Jakarta, 20 Agustus
- Hotman M., S. (ed.), 1993, *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari, Empat Puluh Tahun Surabaya Post*, Yayasan Keluarga Bakti, Surabaya
- Siebert, F.S., Theodore Peterson, Wilbur Schram, 1956, *Four Theories of The Press*, University of Illinois Press, Urbana
- Susanto, A., 1976, *Filsafat Komunikasi*, PT. Bina Cipta, Bandung
- Wahid, A., 1991, "Kisah Tiga Berita", dalam *Kompas*, Jakarta, 14 Oktober
- Wibisono, C., 1995, "Anatomi Pers Indonesia", dalam *Kompas*, Jakarta, 9 Februari